

**SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**(COMMUNICATION NETWORK SYSTEM IN NATIONAL DEVELOPMENT)**

**Biryanto**

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau  
Email: ravaipb@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Communication network system is a unity of the components of the nation as interconnected communication participants functionally, and has a specific purpose in social system. The purpose of the study is to discuss the role of central and local government as an element in national development, and analyze the communication network system. The method used is literature study by combining communication theories, research results, and government regulations. On national development, the central government acts as the responsible party, the compiler, and the implementer of national development assisted by local government based on distribution of government affairs. The success of national development is determined by the active role of all components, namely government (central and local), private, and community. Accelerated development can be implemented by optimizing the communication network, so that development information can be accessed quickly and accurately by all components of nation. Availability of access to development information, is expected to increase awareness, and encourage all components of nation to play an optimal role to achieve the goals of national development.*

**Keywords:** *communication network, national development, system.*

**ABSTRAK**

Sistem jaringan komunikasi dalam pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan dari komponen bangsa sebagai partisipan komunikasi yang saling terhubung secara fungsional, dan memiliki tujuan yang spesifik dalam suatu sistem sosial guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas peran pemerintah pusat dan daerah sebagai elemen dalam pembangunan nasional, menganalisis sistem jaringan komunikasi dalam pembangunan nasional, dan membahas pemanfaatan media komunikasi pada sistem jaringan komunikasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkombinasikan teori-teori komunikasi, hasil-hasil penelitian, dan peraturan pemerintah. Pada pembangunan nasional, pemerintah pusat berperan sebagai penanggung jawab, penyusun, dan pelaksana pembangunan nasional yang dibantu oleh pemerintah daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh peran aktif semua komponen bangsa, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), swasta serta masyarakat. Percepatan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan mengoptimalkan jaringan komunikasi pembangunan nasional, sehingga informasi pembangunan dapat diakses secara cepat dan akurat oleh semua komponen bangsa.

Tersedianya akses informasi pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong semua komponen bangsa untuk berperan secara optimal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

**Kata kunci: jaringan komunikasi, pembangunan nasional, sistem.**

## PENDAHULUAN

Indikator keberhasilan pembangunan dalam konsep tradisional masih sering diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun saat ini telah berkembang berbagai parameter tingkat keberhasilan pembangunan, salah satunya yang dijadikan acuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak digunakan oleh negara-negara di dunia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbeda dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya didasarkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IPM diukur dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Indonesia pada tahun 2016 memiliki IPM pada urutan 113 dari 188 negara, jauh tertinggal dibandingkan Singapura (5), Brunei Darussalam (30), Malaysia (59) dan Thailand (87) (UNDP, 2016).

Tantangan pembangunan nasional terasa semakin berat, mengingat pada akhir tahun 2015 yang lalu, telah dimulai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Dengan diberlakukannya MEA tersebut, maka tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa secara bebas, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Kondisi ini menyebabkan terbukanya peluang yang lebar bagi tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai pekerjaan di Indonesia.

Implikasinya tentu saja akan terjadi persaingan terbuka antara tenaga kerja asing dan lokal. Bila Indonesia tidak melakukanantisipasi yang cepat melalui regulasi dan percepatan pembangunan manusia, maka bisa saja Indonesia menjadi negara yang semakin terhimpit dan menjadi objek pembangunan bagi negara lainnya.

Pada sisi yang lain, pelaksanaan pembangunan nasional masih diliputi dengan beberapa masalah klasik seperti tidak adanya pemerataan, ketidakadilan, pembangunan yang terpusat, panjang dan rumitnya birokrasi, serta penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih mengakar kuat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, salah satunya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sejak bergulirnya era otonomi daerah pada tahun 1999 yang lalu, pembangunan nasional diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh hingga ke daerah-daerah terpencil. Otonomi daerah itu sendiri pada prinsipnya memberikan kewenangan pada daerah-daerah otonom untuk mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing dengan tetap dilandaskan pada asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam perjalalannya otonomi daerah menimbulkan masalah-masalah klasik seperti munculnya “raja-raja lokal” dan tingginya ego kedaerahan yang justru

menghambat percepatan pembangunan itu sendiri.

Berbagai kondisi objektif yang telah dikemukakan, maka dapat diketahui bahwa permasalahan pembangunan nasional sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai subsistem, baik itu dari aspek kebijakan, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya politik dan lainnya yang dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut harus segera diatasi untuk menghindari dampak yang lebih buruk lagi seperti menurunnya daya beli masyarakat, tingginya angka pengangguran, melemahnya sistem ekonomi nasional hingga kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang mengancam kegagalan pelaksanaan pembangunan nasional. Mengatasi kondisi tersebut, diperlukan kerjasama dan saling mendukung antara semua komponen pembangunan untuk berperan optimal sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan yaitu: (1) membahas peran pemerintah pusat dan daerah sebagai elemen dalam pembangunan nasional; (2) menganalisis sistem jaringan komunikasi dalam pembangunan nasional; (3) membahas pemanfaatan media komunikasi pada sistem jaringan komunikasi pemerintahan.

#### **METODE**

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan atau *literatur review* dengan memanfaatkan teori-teori sistem komunikasi, hasil-hasil penelitian, dan peraturan pemerintah. Langkah-langkah

yang dilakukan dalam penyusunan studi kepustakaan yaitu: (1) mencari sumber-sumber pustaka yang sesuai untuk menjawab tujuan penulisan; (2) mengevaluasi isi yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka yang digunakan secara objektif; (3) membuat ringkasan dari setiap sumber pustaka yang digunakan; (4) melakukan perbandingan terhadap sumber-sumber yang digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan, sehingga menjadi informasi ilmiah yang utuh; (5) penulisan studi kepustakaan dengan sistematis sesuai dengan alur pikir.

#### **SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI**

Percepatan pembangunan nasional membutuhkan kesatuan dari setiap unsur pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Luasnya ruang lingkup dan kompleksitas pembangunan, maka diperlukan komunikasi sebagai penghubung untuk mempercepat dan mengefektifkan informasi dan kebijakan kepada semua pihak terkait. Melalui pendekatan sistem, unsur-unsur yang terlibat dan hubungan antarunsur dapat diidentifikasi. Suatu sistem merupakan himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan yang kompleks, yang didasarkan pada adanya kesatuan (*unity*), hubungan fungsional, dan tujuan yang khas, sedangkan subsistem adalah unsur atau komponen fungsional daripada suatu sistem yang berperan dalam pengoperasian system (Eriyatno, 2012). Subsistem dikelompokkan dari bagian-bagian sistem yang saling berhubungan pada tingkat resolusi tinggi, sementara

elemen dari sistem adalah pemisahan bagian sistem pada tingkat resolusi rendah (Eriyatno, 2012).

Metode untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan dengan pendekatan sistem terdiri dari beberapa tahap proses yang meliputi: analisa, rekayasa model, implementasi rancangan, implementasi dan operasi sistem. Setiap tahap dari proses tersebut dilakukan evaluasi berulang agar sesuai dengan yang diharapkan. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan maka harus diulang kembali tahap tersebut sebelum dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Metodologi sistem pada prinsipnya melalui enam tahapan, yaitu: analisa kebutuhan; formulasi permasalahan; identifikasi sistem; pembentukan alternatif sistem; determinasi dari realisasi fisik, sosial dan politik; penentuan kelayakan ekonomi dan keuangan (Eriyatno, 2012).

Identifikasi sistem diawali dengan interpretasi diagram lingkaran sebab-akibat (*causal-loop*) ke dalam konsep kotak hitam (*black box*). Penyusunan kotak hitam memerlukan peubah input, peubah output dan parameter yang membatasi struktur sistem. Input dapat berasal dari luar sistem (*endogen*) atau lingkungan dan *overt input* yang berasal dari dalam sistem. *Output* terdiri dari output yang dikehendaki (*desirable output*) yang dihasilkan dari adanya pemenuhan kebutuhan yang ditentukan secara spesifik pada waktu analisa kebutuhan. *Output* yang tidak dikehendaki merupakan hasil simpangan atau dampak yang ditimbulkan bersama-sama output yang diharapkan. Parameter

rancang sistem adalah parameter yang mempengaruhi *input* sampai menjadi (transformasi) *output* (Eriyatno, 2012).

Pemahaman tentang sistem sebagaimana yang telah diuraikan, diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem komunikasi dan jaringan komunikasi. Sistem komunikasi adalah sekelompok orang, pedoman dan media yang melakukan kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan untuk membuat keputusan dalam mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi (Nurudin, 2007). Sistem komunikasi juga diartikan sebagai sistem sosial karena komunikasi tidak hanya terjadi dalam sistem sosial, tetapi juga menentukan sifat dan eksistensi sistem sosial itu. Simpul antara sistem komunikasi dengan sistem sosial adalah terletak pada fungsi komunikasi sebagai perekat hidup bersama (Arifin A, 2011).

Beberapa pemikiran klasik menjelaskan bahwa jaringan komunikasi merupakan suatu hubungan yang merangkai individu-individu, obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa (Knoke and Kulkinskni, 1982). Jaringan komunikasi dapat dimaksudkan sebagai suatu jaringan yang terdiri dari individu-individu yang saling dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola (Rogers and Kincaid, 1981). Jaringan komunikasi juga dapat mendeskripsikan tentang komunikasi interpersonal, yang menunjukkan bagaimana pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling

memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu dalam suatu sistem sosial tertentu (Gonzales, 1993). Berdasarkan beberapa definisi tersebut, disimpulkan bahwa jaringan komunikasi merupakan pola hubungan antara partisipan komunikasi yang saling terhubung yang terjadi dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya, sistem jaringan komunikasi dalam tulisan ini dimaknai sebagai suatu kesatuan dari partisipan komunikasi yang saling terhubung secara fungsional dan memiliki tujuan yang spesifik dalam suatu sistem sosial.

#### **PEMBANGUNAN NASIONAL**

Pembangunan nasional pada prinsipnya merupakan proses yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, sedangkan Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pemerintah RI, 2014).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemerintah RI, 2014). Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Pemerintah RI, 2014).

Pelaksanaan pembangunan nasional hanya dapat berjalan dengan optimal bila ada sinergisitas antara pemerintah dan pemerintah daerah serta peran aktif dari komponen bangsa lainnya. Pembangunan selalu berkaitan dengan karakteristik daerah dan partisipasi masyarakat (Johanson *et.al*, 2014). Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Efektifitas pelaksanaan pembangunan nasional dapat dicapai bila ada perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpukan program dan program yang tidak dibutuhkan (Pemerintah RI, 2004).

#### **PEMANFAATAN MEDIA KOMUNIKASI PADA SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI PEMERINTAH AN**

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi,

pemerintah memanfaatkan media komunikasi untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat. Penggunaan ICT (*Information and Communication Technology*) oleh pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dari pelayanan publik, meningkatkan kemampuan operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, membantu integrasi proses bisnis, mendukung kolaborasi pengambilan keputusan, menurunkan biaya integrasi dan fleksibel (Kamal, *et.al*, 2011)

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan teknologi informasi khususnya media sosial untuk mempercepat akses informasi kepada masyarakat. Penggunaan sosial media memiliki potensi untuk membangun hubungan dengan masyarakat melalui dialog sebagai salah satu tujuan berkomunikasi melalui media online. Penggunaan sosial media telah terbukti memiliki manfaat dalam meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah (Mossberger, *et.al*, 2013). Berbagai kebijakan pemerintah dapat secara langsung ditampilkan melalui media sosial. Teknologi sosial media yang digunakan pada tugas kerja pemerintahan, merupakan cara untuk meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan sosial media berguna untuk penghubung tugas, diseminasi, *feedback*, kualitas pelayanan, partisipasi dan kolaborasi kerja internal (Henrique, *et.al*, 2013). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik (*e-government*) telah menjadi

strategi ampuh untuk memformat administrasi semua tingkat pemerintahan (Bonson, *et.al*, 2014)

Pemanfaatan media sosial untuk mempercepat akses informasi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dengan pola komunikasi yang konvensional (satu arah) menjadi modern (dua arah, diskusi dan terbuka). Pola komunikasi modern ini justru dapat mempercepat pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, karena aspirasi masyarakat dapat dengan cepat diterima. Penggunaan sosial media dan situs jaringan terbukti dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk kampanye komunikasi dan pelayanan pelanggan (Sivarajah, 2015). Keadaan tersebut merupakan peluang dan tantangan yang lebih interaktif daripada model tradisional berupa pelayanan digital. Adopsi *information and communication technologies* (ICTs) dalam organisasi publik menjanjikan hubungan yang lebih baik antara pejabat dan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintahan, dan memperbaiki efisiensi penyampaian pelayanan (Welch and Feeney, 2014).

Pada hasil penelitian lain diketahui bahwa pemanfaatan media sosial tidak serta merta dapat menggantikan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat secara tatap muka atau langsung. Bagaimanapun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi tatap

muka, memiliki nilai lebih dalam mempererat keyakinan (*trust*) antara kedua pihak. Penggunaan media sosial dalam komunikasi pemerintahan tidak dapat serta merta menggantikan pertemuan sosial yang memiliki unsur kedekatan secara fisik dan psikis (Kaigo and Okura, 2015). Proses komunikasi yang sukses tidak hanya menyangkut komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya, tetapi juga bagaimana mereka berkomunikasi secara khusus dan bagaimana masyarakat menerima komunikasi secara baik (Hoffmann *et.al*, 2013).

## DISKUSI

Pembangunan nasional diselenggarakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (Pemerintah RI, 2014). Pembahasan hubungan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikaji berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Urusan pemerintahan terdiri atas absolut, konkuren, dan pemerintahan umum (Pemerintah RI, 2014). Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Berikut ini uraian tentang klasifikasi urusan pemerintahan:

Tabel 1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

No	Klasifikasi Urusan Pemerintahan	Bidang
1.	Urusan Pemerintahan Absolut	(a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; (f) agama.
2.	Urusan Pemerintahan Konkuren	
	A. Urusan Pemerintahan Wajib	
	a. Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	(a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; (f) sosial.

	b. Urusan Pemerintahan yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	(a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; (r) kearsipan.
	B. Urusan Pemerintahan Pilihan	(a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; (h) transmigrasi.
3.	Urusan Pemerintahan Umum	(a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional guna memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI; (b) pembinaan persatuan dan kesbang; (c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan guna stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional; (d) penanganan konflik sosial; (e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah; (f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; (g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pengaturan tentang urusan pemerintahan pusat dan daerah yang tegas dan jelas akan sangat penting untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, mempermudah pelaksanaan tugas, menghindari konflik kepentingan, stagnasi penyelesaian program kegiatan,

dan memperpendek garis birokrasi. Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap periode dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2. Periode Rencana Pembangunan Daerah.


<b>Periode Rencana Pembangunan Daerah</b>	<b>Penjelasan</b>
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	Memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah	Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
<b>Periode Rencana Pembangunan Nasional</b>	<b>Penjelasan</b>
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional	Penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional	Penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Pembangunan Tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan selalu mengacu pada kebijakan nasional. Namun demikian, dengan adanya penerapan otonomi daerah secara luas,

setiap daerah memiliki kewenangan juga untuk menyesuaikan penyusunan perencanaan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah dan kekhasan daerah. Sejalan dengan penerapan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selain sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan nasional tidak

akan berjalan optimal tanpa peran aktif dari komponen bangsa lainnya, yang secara garis besar dibagi atas dua kelompok yaitu swasta dan masyarakat. Ketiga komponen pembangunan yang terdiri dari pemerintah, swasta dan masyarakat adalah satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional yang memiliki akses informasi yang saling terhubung, sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Jaringan sistem komunikasi pembangunan

Kekuatan dalam jaringan sistem komunikasi pembangunan adalah akses informasi yang terbuka antara semua komponen pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci pada tata kelola pemerintahan yang baik (Bonson, *et.al*, 2012). Kehandalan informasi pembangunan ditandai dengan akurasi dan kecepatan dalam mengakses semua informasi yang terkait dengan pembangunan. Melalui pemanfaatan media komunikasi, pemerintah dapat menyerap aspirasi masyarakat secara cermat, dan mampu


mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Bagi pihak swasta, informasi pembangunan yang akurat dan jelas dapat membantu dalam pengembangan sektor usaha dan memudahkan pengambilan peran strategis dalam pembangunan. Kemudahan akses informasi pembangunan juga dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong peran aktif masyarakat guna mensukseskan dan menikmati hasil pembangunan.

Identifikasi suatu sistem dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah

satu diantaranya adalah dengan menggunakan pendekatan kotak hitam (*black box*). Dalam menyusun kotak hitam harus diketahui tiga informasi yaitu peubah *input* (*lingkungan dan dalam sistem*), peubah *output* dan parameter yang membatasi sistem (Eriyatno, 2012). *Input* lingkungan mempengaruhi sistem akan tetapi tidak dipengaruhi oleh sistem. Pada sistem jaringan komunikasi pembangunan nasional, *input* lingkungan terdiri dari seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan nasional merupakan program terencana, sistematis, prosedural, legal, formal dan terukur karena didasarkan pada aturan hukum yang jelas.

Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum pelaksanaan

pembangunan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Pemerintah RI, 2011). Tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: (1). UUD 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Melalui tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus tetap mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Gambar 2. Pola analisis sistem jaringan komunikasi pembangunan nasional diadaptasi dengan menggunakan pendekatan diagram kotak hitam (*black box*) dari Eriyatno (2012)

Secara ringkas, analisis sistem jaringan komunikasi pembangunan nasional dengan pendekatan diagram kotak hitam pada Gambar 2, dapat diketahui input lingkungan, input terkendali, input yang tak terkendali, output yang dikehendaki, output yang tidak dikehendaki. Berdasarkan pola analisis tersebut dapat dikembangkan strategi dengan mengimplementasikan unsur-unsur manajemen, sehingga dapat terwujud sistem jaringan komunikasi yang handal untuk akselerasi pembangunan nasional.

## PENUTUP

Sistem jaringan komunikasi dalam pembangunan nasional merupakan suatu kesatuan dari komponen bangsa (pemerintah, swasta dan masyarakat) sebagai partisipan komunikasi yang saling terhubung secara fungsional dan memiliki tujuan yang spesifik dalam suatu sistem sosial guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui sistem jaringan komunikasi yang handal, akan dapat menjamin keterbukaan informasi publik dan pembangunan, saling percaya, membuka diri terhadap saran dan masukan, meningkatnya kerjasama dan partisipasi aktif dari semua komponen bangsa. Pemerintah pusat sebagai penyelenggara utama pembangunan nasional memerlukan dukungan dari setiap pemerintah daerah untuk bersama-sama menyelenggarakan pembangunan nasional dengan berbasis pada kebutuhan masyarakat dan pencapaian kinerja. Pemanfaatan sistem jaringan komunikasi juga akan memperkuat hubungan yang sinergis

antara pemerintah pusat dan daerah dengan didasarkan pada tugas dan kewenangannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin A. 2011. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Bonson E, Torres L, Royo S, Flores F. 2012. Local E-Government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities. *Government Information Quarterly*, 6 (29): 123–132.
- Bonson E, Royo S, Ratkai M. Citizens' Engagement on Local Governments' Facebook Sites. 2014. An Empirical Analysis: The Impact of Different Media and Content Types in Western Europe. *Government Information Quarterly*, 26 (32): 52–62.
- Eriyatno. 2012. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Surabaya: Guna Widya. P: 8-48.
- Gonzales H. 1993. Beberapa Mitos Komunikasi dan Pembangunan dalam. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. p:59-72.
- Henrique G, Oliveira M, Welch EW. 2013. Social Media Use in Local Government: Linkage of Technology, Task, and Organizational Context. *Government Information Quarterly*, 17(30): 397- 405.
- Hoffmann S, Beverungen D, Rackers M, Becker J. 2013. What Makes Local Governments' Online Communications Successful? Insights From A Multi-Method Analysis of Facebook. *Government Information Quarterly*, 30: 387–396.

- Johanson K, Glow H, Kershaw A. 2014. New Modes of Arts Participation and The Limits of Cultural Indicators for Local Government. *Poetics* (43): 43–59.
- Kaigo M, Okura S. 2015. Exploring Fluctuations in Citizen Engagement On A Local Government Facebook Page in Japan. *Telematics and Informatics*.
- Kamal M, Weerakkody V, Irani Z. 2011. Analyzing the Role of Stakeholders in the Adoption of Technology Integration Solutions in UK Local Government: An Exploratory Study. *Government Information Quarterly*, 22 (28): 200–210.
- Knoke D dan Kulkinskni J. 1982. *Network Analysis*. London: Sage Publication. 1982.
- Mossberger K, Wu Y, Crawford J. 2013. Connecting Citizens and Local Governments? Social Media and Interactivity in Major U.S. Cities. *Government Information Quarterly*, 30: 351–358.
- Nurudin. 2007. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421.
- Pemerintah RI. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta (ID): DPR RI.
- Pemerintah RI. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587.
- Rogers, EM and Kincaid LD . 1981. *Communication Network Toward a New Paradigm for Research*. New York: The Free Press.
- Sivarajah U, Irani Z, Weerakkody V. 2015. Evaluating The Use and Impact of Web 2.0 Technologies in Local Government. *Government Information Quarterly*.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2016. *Human Development Report 2016*. Tersedia pada: [http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-2016\\_human\\_development\\_report.pdf](http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2017/doc/INS-2016_human_development_report.pdf).
- Welch EW, Feeney MK. 2014. Technology in Government: How Organizational Culture Mediates Information and Communication Technology Outcomes. *Government Information Quarterly*, 31: 506–512